



P U T U S A N
Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, tempat & tanggal lahir di Talang Jerinjing, 23 Desember 1995, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat & tanggal lahir di Talang Jerinjing, 20 Juni 1996, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dahulu beralamat di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau dan saat ini tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 1 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 4 Oktober 2024 dengan Nomor Register 31/Pdt.G/2024/PN Rgt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa, Pengugat adalah Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Jl. Sosial Dusun I, RT 001/ RW 003, Kel/Desa Talang Jerinjing, Kec. Rengat Barat, Kab. Indragiri Hulu, Provinsi Riau, yang masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat. Maka, berdasarkan hukum Pengugat secara kompetensi dapat mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Rengat;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Rgt



2. Bahwa pada tanggal 07 Februari 2018, Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. ED. Sagiyo, dan telah tercatat di Pegawai Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 02 Maret 2018;
3. Bahwa pada saat perkawinan Penggugat berstatus Jejaka sedangkan Tergugat berstatus Gadis;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal di rumah Penggugat yang beralamat di Kab. Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
5. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak yang bernama Nabila Octa Kristiani, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/ Tanggal Lahir : Talang Jerinjing, 04 Oktober 2014, yang saat ini anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
6. Bahwa pada mulanya kehidupan Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu di anggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
7. Bahwa akan tetapi, kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena sejak tahun 2019 sampai saat ini sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi kesalahpahaman yang menimbulkan percekcoakan terus menerus;
8. Bahwa pada tahun 2019 Tergugat pergi ke Jawa Tengah kerumah keluarga Tergugat untuk menghadiri acara Perkawinan keluarga Tergugat;
9. Bahwa, saat Tergugat berada dirumah keluarga Tergugat di Jawa Tengah tersebut, selama kurang lebih satu minggu, terjadi

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Rgt



perubahan sikap dari Tergugat, dimana Tergugat mulai cuek dan tidak peduli lagi kepada Penggugat;

10. Bahwa, Tergugat meminta kepada Penggugat untuk dapat berpindah tempat tinggal di rumah keluarga Tergugat yang berada di Jawa agar Tergugat dekat dengan keluarga Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak dapat berpindah ke Jawa, dikarenakan usaha dan atau pekerjaan Penggugat yang berada di tempat tinggal Penggugat saat ini tidak dapat ditinggalkan, Penggugat sudah meminta Tergugat untuk kembali akan tetapi Tergugat tetap tidak mau menuruti keinginan Penggugat sebagai Suami dan Tergugat tetap ingin tinggal di rumah keluarga Tergugat di Jawa tersebut;

11. Bahwa, Penggugat sudah berbicara kepada Tergugat mengenai alasan Penggugat tidak dapat berpindah, dan meminta Tergugat kembali, akan tetapi Tergugat tidak terima dengan jawaban Penggugat dan berkeinginan keras meminta Penggugat pindah Rumah, dan Tergugat juga mengatakan jika Penggugat tidak mau pindah ke Jawa Tergugat ingin meminta pisah dengan Penggugat;

12. Bahwa, selama satu bulan Tergugat tinggal di Jawa dan Penggugat mencoba menghubungi Tergugat namun Tergugat tidak mau merespon ataupun tidak mau berkomunikasi dengan Penggugat maupun dengan anak Penggugat;

13. Bahwa setelah satu bulan Tergugat di Jawa Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat dan tidak pernah menanyakan kabar Penggugat dan anak Penggugat;

14. Bahwa, pada tahun 2020 Tergugat menghubungi Penggugat tetapi hanya sebatas untuk menanyakan mengenai anak Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat yang saat itu masih berstatus sebagai suami Tergugat;

15. Bahwa, pada bulan Mei tahun 2023 Penggugat mengetahui foto Tergugat bersama dengan laki-laki lain melalui media sosial milik Tergugat lalu Penggugat menghubungi Tergugat untuk menanyakan



siapa laki-laki tersebut dan Tergugat menjawab bahwa laki-laki tersebut adalah suami Tergugat saat ini;

16. Bahwa, Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat sejak tahun 2019 hingga saat ini, dan tidak diketahui dimana Tergugat saat ini berada;

17. Bahwa atas permasalahan kehidupan berumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba **memusyawarakan** dengan keluarga, namun Tergugat sudah tidak peduli lagi untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, sehingga usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Oleh karena itu Penggugat dan Tergugat cenderung memilih untuk berpisah/bercerai;

18. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu terpenuhilah **Pasal 19 (B)** Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi " salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, dan **Pasal 19 (F)** Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut: "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*",

19. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Rengat

20. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Rengat Cq. Majelis Hakim yang terhormat, untuk segera

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. ED. Sagiyo, dan perkawinan tersebut telah tercatat oleh Pegawai Pencatat Sipil Warga Negara Indonesia berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 02 Maret 2018 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memberikan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat, yang bernama : Nabila Octa Kristiani, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/ Tanggal Lahir : Talang Jerinjing, 04 Oktober 2014.
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan aturan yang berlaku.

Subsidiar :

Dan atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan sidang tanggal 7 Oktober 2024, 16 Oktober 2024 dan 28 November 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bila tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

(2.3) Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut maka mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

(2.4) Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

(2.5) Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PENGUGAT** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 25 Oktober 2021, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT**, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 2 Maret 2018, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga **PENGUGAT**, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 17 Maret 2015, diberi tanda bukti P-3;
4. Hasil cetak foto Tergugat, diberi tanda bukti P-4;

(2.6) Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 tersebut adalah fotokopi sesuai dengan asilnya, kecuali bukti P-4 adalah hasil cetak, dan seluruhnya telah dibubuhi meterai secukupnya menurut undang-undang sehingga seluruhnya merupakan alat bukti yang sah dalam persidangan;

(2.7) Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi untuk didengar keterangannya:

1. Saksi 1, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- bahwa Penggugat adalah tetangga Saksi di Talang Jerinjing dan Tergugat dulunya juga tetangga;



- bahwa Saksi bertetangga dengan Penggugat sudah lama, sejak tahun 2010;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan mereka memiliki seorang anak perempuan;
- bahwa Saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat di sekitar tahun 2013;
- bahwa Saksi dulu sering bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat tetapi saat ini sudah tidak pernah karena saat ini anak tersebut tinggal di Simpang Granit;
- bahwa anak tersebut di Simpang Granit sudah sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- bahwa anak tersebut dibawa ke Simpang Granit Penggugat sudah tidak bersama dengan Tergugat;
- bahwa setahu Saksi selama masih bertetangga hubungan Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah, tidak ada ribut-ribut, tahu-tahu Tergugat sudah pergi;
- bahwa Tergugat sudah pergi sekitar 5 (lima) tahun dan tidak kembali lagi sampai saat ini;
- bahwa Tergugat meninggalkan anaknya bersama dengan Penggugat dan tidak pernah membawanya;
- bahwa Saksi tidak mengetahui kabar dan keberadaan Tergugat;
- bahwa sejak Tergugat pergi Penggugat tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Tergugat;
- bahwa Saksi mengenal orangtua Tergugat yang dulunya juga merantau ke Talang Jerinjing, tetapi kemudian pindah lagi dan Saksi tidak mengetahui keberadaannya;
- bahwa hubungan Penggugat dekat dengan anaknya;
- bahwa terakhir Penggugat mengunjungi anaknya natal tahun 2024;
- bahwa Penggugat menyayangi anaknya tetapi karena sibuk bekerja dan takut anaknya tidak terurus maka anaknya tinggal bersama dengan orangtua Penggugat di Simpang Granit;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi 2, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat adalah tetangga Saksi di Talang Jerinjing dan Tergugat dulunya juga tetangga;
- bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun dan sudah dalam posisi menikah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak perempuan;
- bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini berusia sekitar umur 8 (delapan) tahun, bersekolah SD, saat di Talang Jerinjing belum sekolah;
- bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah lebih dari 5 (lima) tahun lalu di Talang Jerinjing menurut agama kristen;
- bahwa setahu Saksi selama masih bertetangga hubungan Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah, tidak ada ribut-ribut, tahu-tahu Tergugat sudah pergi;
- bahwa Tergugat sudah pergi sekitar 5 (lima) tahun dan tidak kembali lagi sampai saat ini;
- bahwa Tergugat meninggalkan anaknya bersama dengan Penggugat dan tidak pernah membawanya;
- bahwa Saksi tidak mengetahui kabar dan keberadaan Tergugat;
- bahwa sejak Tergugat pergi Penggugat tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Tergugat;
- bahwa Saksi tidak mengenal orangtua Tergugat karena Saksi orang baru di Talang Jerinjing dan orangtua Tergugat sudah pindah dari Talang Jerinjing;
- bahwa terakhir Penggugat mengunjungi anaknya natal tahun 2024;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi 3, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Penggugat adalah anak kandung Saksi dan Tergugat adalah istri Penggugat;
- bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sekitar tahun 2019;
- bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat dahulu baik-baik saja, sebelum pergi sekalipun ada masalah hanya masalah kecil;
- bahwa Tergugat pamit dengan Penggugat pergi untuk mengunjungi saudara di Jawa karena ada acara keluarga tetapi tidak kembali lagi;
- bahwa Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nabila tidak ikut pergi karena keterbatasan biaya, Penggugat hanya membiayai perjalanan Tergugat;
- bahwa hubungan Tergugat dan Anak Penggugat dan Tergugat saat Tergugat meninggalkan Anak Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, yang mana tahun awal Tergugat pergi Tergugat masih mengirimkan baju-baju untuk Anak Penggugat dan Tergugat, tetapi setelahnya tidak ada kabar lagi;
- bahwa Anak Penggugat dan Tergugat saat ini dibiayai oleh Penggugat, tetapi kalau sedang tidak ada uang Saksi dan Saksi 4 yang membiayai;
- bahwa Tergugat tidak pernah menghubungi Anak Penggugat dan Tergugat lagi, hanya di tahun awal pergi, saat ini sekalipun dihubungi Anak Penggugat dan Tergugat tidak mau karena menurut Nabila Tergugat jahat sudah meninggalkannya dan Penggugat;
- bahwa Saksi tidak mengetahui ada keributan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat atau tidak karena Penggugat hanya diam tidak pernah cerita;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara baik-baik, sama-sama senang, orangtua Tergugat hadir;
- bahwa Saksi tidak menjalin komunikasi dengan orangtua Tergugat;
- bahwa orangtua Tergugat sempat tinggal di Indragiri Hulu tetapi kembali lagi ke Jawa dan berpindah-pindah tinggalnya, sekarang tidak tahu dimana;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi tidak mengetahui posisi Tergugat saat ini, tetapi Saksi mendapat kabar dari keluarga di Jawa kalau Tergugat sudah mempunyai keluarga baru dan juga sudah mempunyai anak;
- bahwa terhadap bukti surat P-4 yang ditunjukkan di persidangan Saksi melihat ada Tergugat, tetapi laki-laki dan anak di foto tidak kenal;
- bahwa Saksi tidak mengetahui masih ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat atau tidak;
- bahwa tidak ada kekerasan diantara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Tergugat terakhir mengunjungi Anak Penggugat dan Tergugat Natal tahun 2024;
- bahwa kalau libur Anak Penggugat dan Tergugat dibawa main ke Talang Jerinjing menemui Penggugat;
- bahwa harapannya setelah perceraian nanti Saksi dan Saksi 4 selaku kakek dan nenek yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi 4, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat adalah anak kandung Saksi dan Tergugat adalah istri Penggugat;
- bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sekitar tahun 2019;
- bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat dahulu baik-baik saja, sebelum pergi walaupun ada masalah hanya masalah kecil;
- bahwa Tergugat pamit dengan Penggugat pergi untuk mengunjungi saudara di Jawa karena ada acara keluarga tetapi tidak kembali lagi;
- bahwa Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nabila tidak ikut pergi karena keterbatasan biaya, Penggugat hanya membiayai perjalanan Tergugat;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa hubungan Tergugat dan Anak Penggugat dan Tergugat saat Tergugat meninggalkan Anak Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, yang mana tahun awal Tergugat pergi Tergugat masih mengirimkan baju-baju untuk Anak Penggugat dan Tergugat, tetapi setelahnya tidak ada kabar lagi;
- bahwa Anak Penggugat dan Tergugat saat ini dibiayai oleh Penggugat, tetapi kalau sedang tidak ada uang Saksi dan Saksi 3 yang membiayai;
- bahwa Tergugat tidak pernah menghubungi Anak Penggugat dan Tergugat lagi, hanya di tahun awal pergi, saat ini walaupun dihubungi Anak Penggugat dan Tergugat tidak mau karena menurut Nabila Tergugat jahat sudah meninggalkannya dan Penggugat;
- bahwa Saksi tidak mengetahui ada keributan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat atau tidak karena Penggugat hanya diam tidak pernah cerita;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara baik-baik, sama-sama senang, orangtua Tergugat hadir;
- bahwa Saksi tidak menjalin komunikasi dengan orangtua Tergugat;
- bahwa orangtua Tergugat sempat tinggal di Indragiri Hulu tetapi kembali lagi ke Jawa dan berpindah-pindah tinggalnya, sekarang tidak tahu dimana;
- bahwa Saksi tidak mengetahui posisi Tergugat saat ini, bahwa Saksi mendapat kabar dari keluarga di Jawa kalau Tergugat sudah mempunyai keluarga baru dan juga sudah mempunyai anak lagi;
- bahwa terhadap bukti surat P-4 yang ditunjukkan di persidangan Saksi melihat ada Tergugat, tetapi laki-laki dan anak di foto tidak kenal;
- bahwa Saksi tidak mengetahui masih ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat atau tidak;
- bahwa tidak ada kekerasan diantara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Tergugat terakhir mengunjungi Anak Penggugat dan Tergugat pada waktu Natal tahun 2024;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Rgt



- bahwa kalau libur Anak Penggugat dan Tergugat dibawa main ke Talang Jerinjing menemui Penggugat;
- bahwa harapannya setelah perceraian nanti Saksi 3 dan Saksi selaku kakek dan nenek yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

(2.8) Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

(2.9) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

(3.2) Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

(3.3) Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, maka Tergugat dianggap telah melepaskan segala hak-haknya untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat ataupun mengajukan dalil-dalil bantahannya atas gugatan Penggugat;

(3.4) Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan dalam gugatan *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan absolut dan kewenangan relatif dari Pengadilan Negeri Rengat dalam mengadili perkara *a quo*;

(3.5) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) *juncto* Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1 Tahun 1974) dan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan (PP No. 9 Tahun 1975) pada pokoknya menentukan bila gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya;

(3.6) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan Penggugat dan Tergugat beragama Kristen dan telah melangsungkan perkawinan berdasarkan agama Kristen, yang mana bersesuaian dengan bukti P-1 berupa KTP atas nama **PENGUGAT** (Penggugat) yang tercantum beragama Kristen, bukti P-3 berupa kartu keluarga yang menerangkan **PENGUGAT** (Penggugat) dan **TERGUGAT** (Tergugat) beragama Kristen, bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan antara **PENGUGAT** (Penggugat) dan **TERGUGAT** (Tergugat), yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 2 Maret 2018 yang menerangkan Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Indragiri Hulu pada tanggal 27 Februari 2018 di hadapan Pdt. Ed. Sagiyo, dengan demikian sesuai Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan yang sah secara agama Kristen, oleh karena itu Pengadilan Negeri Rengat berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

(3.7) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 20 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 pada pokoknya menentukan bila gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat, kecuali dalam hal kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap maka berdasarkan Pasal 20 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 pada pokoknya menentukan gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat;

(3.8) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui pada saat diajukannya gugatan dalam perkara ini Tergugat

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terakhir tinggal di Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga gugatan perkara *a quo* harus diajukan ke tempat kediaman Penggugat yaitu Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat, dengan demikian Pengadilan Negeri Rengat berwenang secara relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

(3.9) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dalam gugatan *a quo* yaitu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian berdasarkan alasan-alasan yang didalilkan oleh Penggugat;

(3.10) Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan pokok persengketaan yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya, hingga puncaknya pada tahun 2021 Tergugat meninggalkan rumah dan tidak berkomunikasi lagi dengan Penggugat sampai saat ini, oleh karenanya Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

(3.11) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 beserta 4 (empat) orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

(3.12) Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 27 Februari 2018 di hadapan Pdt. Ed. Sagiyo dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 2 Maret 2018 (vide bukti P-2 dan bukti P-3);
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
- bahwa awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan damai dan Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarunia seorang anak perempuan bernama Nabila Okta Kristiani yang lahir pada tanggal 4 Oktober 2014 (vide bukti P-3);

- bahwa sekitar tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pamit kepada Penggugat untuk mengunjungi saudara di Jawa karena ada acara keluarga;

- bahwa Penggugat dan Anak Penggugat dan Tergugat Okta tidak ikut pergi dengan Tergugat karena keterbatasan biaya, yang mana Penggugat yang membiayai perjalanan Tergugat;

- bahwa sampai saat ini Tergugat tidak kembali lagi ke rumah kediaman bersama dan tidak diketahui keberadaannya;

- bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebelum Tergugat pergi baik-baik saja, tidak ada kekerasan di antara Penggugat dan Tergugat, walaupun ada permasalahan hanya permasalahan kecil;

- bahwa hubungan Tergugat dan Anak Penggugat dan Tergugat Okta saat Tergugat meninggalkan Anak Penggugat dan Tergugat Okta baik-baik saja, yang mana tahun awal Tergugat pergi Tergugat masih mengirimkan baju-baju untuk Anak Penggugat dan Tergugat Okta, tetapi setelahnya tidak ada kabar lagi;

- bahwa saat ini Anak Penggugat dan Tergugat Okta di Simpang Granit dan berada dalam pengasuhan orangtua Penggugat yaitu Saksi 3 dan Saksi 4;

- bahwa hubungan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dekat, yang mana Penggugat menyayangi anaknya tetapi karena sibuk bekerja dan takut anaknya tidak terurus maka anaknya tinggal bersama dengan orangtua Penggugat di Simpang Granit;

- bahwa Tergugat terakhir mengunjungi Anak Penggugat dan Tergugat Okta pada waktu Natal tahun 2024 dan kalau libur Anak Penggugat dan Tergugat Okta dibawa main ke Talang Jerinjing menemui Penggugat;

- bahwa saat ini kehidupan Anak Penggugat dan Tergugat Okta dibiayai oleh Penggugat, tetapi kalau sedang tidak ada uang Saksi 3 dan Saksi 4 yang membiayai;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa setelah berpisah tidak ada komunikasi lagi diantara Penggugat dan Anak Penggugat dan Tergugat dengan Tergugat;

(3.13) Menimbang, bahwa perkawinan menurut Penjelasan Umum UU No. 1 Tahun 1974 bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sehingga suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil;

(3.14) Menimbang, bahwa merujuk pada tujuan perkawinan yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka UU No. 1 Tahun 1974 menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, meski masih pula memberi ruang bagi perceraian, sepanjang memenuhi alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan (vide Penjelasan Umum angka 4 huruf e UU No. 1 Tahun 1974);

(3.15) Menimbang, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri (vide Pasal 38 *juncto* Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974);

(3.16) Menimbang, bahwa Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 menentukan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Rgt



- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

(3.17) Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dalil-dalil gugatan dari Penggugat tersebut ternyata Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dengan alasan sebagaimana dalam Pasal 19 huruf b dan huruf f PP No. 9 Tahun 1975;

(3.18) Menimbang, bahwa Pasal 22 huruf PP No.9 Tahun 1975 telah menentukan gugatan perceraian karena alasan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu;

(3.19) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 27 Februari 2018 di hadapan Pdt. Ed. Sagiyo dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 2 Maret 2018 (vide bukti P-2 dan bukti P-3);

(3.20) Menimbang, bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

(3.21) Menimbang, bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan damai dan Penggugat dan Tergugat dikarunia seorang anak perempuan bernama Nabila Okta Kristiani yang lahir pada tanggal 4 Oktober 2014 (vide bukti P-3);

(3.22) Menimbang, bahwa sekitar tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pamit kepada Penggugat untuk mengunjungi saudara di Jawa karena ada acara keluarga;

(3.23) Menimbang, bahwa Penggugat dan Anak Penggugat dan Tergugat Okta tidak ikut pergi dengan Tergugat karena keterbatasan biaya, yang mana Penggugat yang membiayai perjalanan Tergugat;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Rgt



(3.24) Menimbang, bahwa sampai saat ini Tergugat tidak kembali lagi ke rumah kediaman bersama dan tidak diketahui keberadaannya;

(3.25) Menimbang, bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebelum Tergugat pergi baik-baik saja, tidak ada kekerasan di antara Penggugat dan Tergugat, walaupun ada permasalahan hanya permasalahan kecil;

(3.26) Menimbang, bahwa hubungan Tergugat dan Anak Penggugat dan Tergugat Okta saat Tergugat meninggalkan Anak Penggugat dan Tergugat Okta baik-baik saja, yang mana tahun awal Tergugat pergi Tergugat masih mengirimkan baju-baju untuk Anak Penggugat dan Tergugat Okta, tetapi setelahnya tidak ada kabar lagi;

(3.27) Menimbang, bahwa dengan melihat alasan-alasan perceraian sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya dan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bila tidak terdapat bukti mengenai terjadinya pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tahun 2019 untuk alasan acara keluarga namun tidak ada kabar lagi dan tidak pernah kembali lagi tanpa alasan yang jelas sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Rengat pada bulan Oktober 2024 sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b PP No. 9 Tahun 1975, yang mana salah satu pihak telah meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah dan hingga gugatan perceraian ini diperiksa di persidangan Tergugat telah berulang kali dipanggil untuk datang menyelesaikan permasalahannya, namun Tergugat tidak pernah hadir dan sama sekali tidak menunjukkan adanya itikad baik untuk kembali berumah tangga bersama Penggugat, yang mana dengan demikian telah menyebabkan tujuan awal dari suatu perkawinan yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang dilandasi kasih sayang, kesetiaan dan kepercayaan tidak lagi dapat terwujud sehingga perceraian adalah jalan yang terbaik demi kebahagiaan kedua belah pihak;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.28) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan oleh karenanya petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang memohonkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian patut untuk dikabulkan;

(3.29) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 3 (tiga) yang pada pokoknya memohon agar memberikan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat, yang bernama: Nabila Octa Kristiani, jenis kelamin perempuan, tempat/ tanggal lahir: Talang Jerinjing, 04 Oktober 2014;

(3.30) Menimbang, bahwa menurut Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, sehingga dikarenakan dalam perkara ini anak Penggugat dan Tergugat belum mencapai usia 18 tahun maka harus ditetapkan hak asuh atas anak tersebut;

(3.31) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak perempuan bernama Nabila Okta Kristiani yang lahir pada tanggal 4 Oktober 2014 (vide bukti P-3);

(3.32) Menimbang, bahwa saat ini Anak Penggugat dan Tergugat Okta di Simpang Granit dan berada dalam pengasuhan orangtua Penggugat yaitu Saksi 3 dan Saksi 4;

(3.33) Menimbang, bahwa hubungan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dekat, yang mana Penggugat menyayangi anaknya tetapi karena sibuk bekerja dan takut anaknya tidak terurus maka anaknya tinggal bersama dengan orangtua Penggugat di Simpang Granit;

(3.34) Menimbang, bahwa Tergugat terakhir mengunjungi Anak Penggugat dan Tergugat Okta pada waktu Natal tahun 2024 dan kalau libur Anak Penggugat dan Tergugat Okta dibawa main ke Talang Jerinjing menemui Penggugat;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.35) Menimbang, bahwa saat ini kehidupan Anak Penggugat dan Tergugat Okta dibiayai oleh Penggugat, tetapi kalau sedang tidak ada uang Saksi 3 dan Saksi 4 yang membiayai;

(3.36) Menimbang, bahwa setelah berpisah tidak ada komunikasi lagi diantara Penggugat dan Anak Penggugat dan Tergugat Okta dengan Tergugat;

(3.37) Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum tersebut diketahui sejak tahun 2019 ditinggalkan oleh Tergugat sampai dengan saat ini anak Penggugat dan Tergugat yaitu Anak Penggugat dan Tergugat Okta tinggal dan tumbuh bersama orangtua Penggugat di Simpang Granit dengan dibiayai oleh Penggugat, yang meskipun tidak tinggal bersama dengan Penggugat di Talang Jerinjing namun hal tersebut dilakukan Penggugat agar Anak Penggugat dan Tergugat Okta mendapatkan perhatian dan pemeliharaan yang lebih baik karena Penggugat harus pergi bekerja mencari nafkah untuk Anak Penggugat dan Tergugat Okta, lebih lanjut Penggugat juga tetap rutin berkomunikasi dan bertemu dengan Anak Penggugat dan Tergugat Okta, sedangkan Tergugat sama sekali tidak lagi menjalin komunikasi dengan Anak Penggugat dan Tergugat Okta dan tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga memberikan keyakinan terhadap Majelis Hakim bila Anak Penggugat dan Tergugat Okta mempunyai hubungan dekat dan akrab dengan orangtua Penggugat dan dapat terpelihara dengan lebih baik di bawah pengasuhan dari Penggugat dan keluarganya, dengan demikian petitum gugatan angka 3 (tiga) dari Penggugat yang memohonkan hak asuh atas Anak Penggugat dan Tergugat Okta beralasan hukum untuk dikabulkan;

(3.38) Menimbang bahwa meskipun hak asuh anak diberikan kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat selaku orangtuanya wajib memelihara dan mendidik sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri (Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974) dan agar tidak terjadi salah satu pihak menghalang-halangi pihak lainnya untuk bertemu dengan anaknya maka Majelis perlu menegaskan agar Tergugat diperbolehkan menemui

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak Penggugat dan Tergugat sesuai dengan waktu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;

(3.39) Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 pada pokoknya menentukan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

(3.40) Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diketahui perkawinan Penggugat, dan Tergugat dilangsungkan di Indragiri Hulu dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu (vide bukti P-2) dan perceraian dilakukan pada daerah hukum Kabupaten Indragiri Hulu, maka berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 Majelis Hakim memerintahkan Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu agar mencatat perceraian ini dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

(3.41) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;



(3.42) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.43) Memperhatikan, Pasal 149 *Rechtreglement voor de Buitengewesten*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

3. MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen bernama Pdt. Ed. Sagiyo dan telah dicatatkan pada Kutipan Akta Perkawinan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memberikan hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nabila Okta Kristiani, jenis kelamin perempuan, tempat/tanggal lahir Talang Jerinjing, 04 Oktober 2014 kepada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Rengat agar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.334.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat pada hari Senin tanggal 5 Februari 2025 oleh kami, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wan Ferry Fadli, S.H. dan Santi Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Suparwati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wan Ferry Fadli, S.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Suparwati, S.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp1.214.000,00
4.	PNBP	:	Rp20.000,00
5.	Meterai	:	Rp10.000,00
6.	Redaksi	:	Rp10.000,00
Jumlah		:	Rp1.334.000,00

(satu juta tiga ratus tiga puluh empat juta rupiah)

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)